



**PUTUSAN**

**Nomor 401/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : ANGGI SURYA ARIA PGL ANGGI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Karang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 3 Agustus 1995;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Guguak Gadang Jorong Pasar Rabaa Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;   |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : JUMANTO NURFAJRI PGL ANTO;  |
| 2. Tempat lahir       | : Riau;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 11 Maret 1994;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kularian Jorong Pasar Rabaa Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja;  |

Terdakwa I Anggi Surya Aria Pgl Anggi dan Terdakwa II Jumanto Nurfajri Pgl Anto ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/18/V/2024/ Satresnarkoba tanggal 5 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 .
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024.
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 .
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 .
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding Tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

Atau

Ketiga:

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 401/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 401/Pid.Sus/2024/PT PDG, tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam Nomor Reg.Peraka : PDM- 33/L.3.21/Enz.2//08/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANNGI SURYA ARIA DAN Terdakwa II JUMANTO NURFAJRI Pgl ANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANNGI SURYA ARIA DAN Terdakwa II JUMANTO NURFAJRI Pgl ANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) buah botol warna bening (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan di salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah kaca pirek.
- c. 1 (satu) buah korek api terpasang 1 (satu) jarum..
- d. 1 (satu) buah paralon ukuran kecil di balut lakban warna hitam.
- e. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-

- g. 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANNGI SURYA ARIA PGL ANGGI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa II JUMANTO NURFAJRI Pgl ANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun) serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0.2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.18 (nol koma delapan belas) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 2) 1 (satu) buah botol warna bening (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan di salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 3) 1 (satu) buah korek api terpasang 1 (satu) jarum;
  - 4) 1 (satu) buah paralon ukuran kecil di balut lakban warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6) Uang tunai sejumlah Rp. 350.000.- dengan pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 2 lembar dengan nomor seri QBT339130. UKQ848407 dan pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 3 lembar dengan nomor seri DOS319953. KOQ826994. ZPP088172;
  - 7) 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna hitam; Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa secara seimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta. Pid.Sus /2024/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Basung Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 23 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa .

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada para Terdakwa.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Oktober 2024 yang ditujukan masing- masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding disertai dengan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya Penuntut Umum memohon agar kepada para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan yang disampaikan tertanggal 11 September 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan dan putusannya telah menyatakan Terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa II JUMANTO NURFAJRI Pgl ANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Guguak Gadang Kularian, Jorong Kubu Ujuang Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar rumah tempat tinggal Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah paralon ukuran kecil di balut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dalam keadaan terselip diantara divan dan kasur, 1 (satu) buah botol warna bening (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan di salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api terpasang 1 (satu) jarum dalam keadaan terletak dilantai kamar dibawah meja rumah tersebut; 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna hitam dalam keadan terletak di lantai kamar di dekat tempat tidur; dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- dalam keadaan terletak di atas rak yang berada dalam kamar Terdakwa I berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut dari saksi Al.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya saksi yang dapat mengungkap keterkaitan antara uang yang ditemukan pada saat penggeledahan keterangan yang diperoleh hanya keterangan saksi AI yang menerangkan saksi datang kerumah terdakwa untuk menjemput pesanan namun keterangan itu berasal dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tidak pernah dihadirkan saksi tersebut. dan apabila dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini jumlahnya sedikit berdasarkan berita acara penimbangan no. 53/14308.IL/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan jumlah bersih 0,2 gram selanjutnya perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut dengan maksud dan tujuan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa II, maka terhadap para Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif ketiga "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 89 /Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 23 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding dengan amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 89 /Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I ANNGI SURYA ARIA PGL ANGGI dan Terdakwa II JUMANTO NURFAJRI Pgl ANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANNGI SURYA ARIA PGL ANGGI dan Terdakwa II JUMANTO NURFAJRI Pgl ANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua tahun)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0.2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.18 (nol koma delapan belas) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah botol warna bening (bong) berisikan air terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan di salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api terpasang 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) buah paralon ukuran kecil di balut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000.- dengan pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 2 lembar dengan nomor seri QBT339130. UKQ848407 dan pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 3 lembar dengan nomor seri DOS319953. KOQ826994. ZPP088172;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2024, oleh Masrul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H Irwan Efendi, S.H., M.H. dan Ida Ratnawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Salpadin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H Irawan Efendi, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Salpadin, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 401/PID.SUS/PT PDG